



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
Nomor : 410/23/III/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PETUGAS PENDATA DESA
PEMETAAN DAN ANALISIS KEMISKINAN DESA CELEP
TAHUN 2023

KEPALA DESA CELEP

- Menimbang : a. bahwa merujuk pada pasal 16 ayat (2) Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa membentuk kelompok kerja Pendataan Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Petugas Pendata Desa untuk Pemetaan dan Analisis Kemiskinan.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nmor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);

16. Peraturan Desa Celep Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Celep Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa Tahun 2023 di Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Pokja Relawan dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah:
1. Melakukan Pendataan, Pemetaan, dan Analisis Kemiskinan Desa;
2. Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan Pendataan, Pemetaan, dan Analisis Kemiskinan Desa;
3. Menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan Relawan Desa lainnya;
4. bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini, Pemerintah Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada kelompok Pendataan Desa Tahun 2023 Desa Celep.
- KEEMPAT : Sekretariat Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2023 berada di Kantor Desa Celep, dan segala biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Celep Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Desa Celep
Tanggal : 01 Maret 2023

KEPALA DESA CELEP

ttd

SURONO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Nguter di Nguter;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Celep di Celep
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Celep
Nomor : 410/23/III/2023
Tanggal : 01 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PETUGAS PENDATA DESA
PEMETAAN DAN ANALISIS KEMISKINAN DESA CELEP
TAHUN 2023

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	MARINO	RW	Anggota
2.	SUTARNO	RW	Anggota
3.	JAMIN	RW	Anggota
4.	SADINO	RW	Anggota
5.	NARDI	RW	Anggota
6.	HADI SUTRISNO	RW	Anggota

KEPALA DESA CELEP

ttd

SURONO